



PROSEDUR HUKUM PERMOHONAN PAILIT DALAM HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA

Oleh :

Rizal Syah Nyaman⁽¹⁾, Cokorda Istri Dian Laksmi Dewi⁽²⁾

Magister Hukum, Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Email: rizalsyahnyaman22@gmail.com⁽¹⁾, cokdild@gmail.com⁽²⁾

Abstract

Bankruptcy is a situation in which the debtor cannot make payments on the debts of creditors. Meanwhile, bankruptcy is a court decision that can result in a general confiscation of all assets owned by the bankrupt debtor, both existing and future ones. This research uses qualitative research methods with a type of normative juridical research based on literature review. Insolvency is a legal status in which a debtor is unable to pay his debts, which involves the protection of the interests of all parties involved. The principle of debt in bankruptcy, such as the principle of "parity" or "equal portion," aims to create fairness and equality between creditors. Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) plays a role in preventing bankruptcy and provides a structured legal framework for fair and efficient debt settlement. Bankruptcy legal proceedings involve steps such as bankruptcy petitions, appeals, and cancellation suits. Insolvency remedies include giving priority and intervening to protect the interests of stakeholders. Understanding these principles and processes is important for all parties involved in a difficult financial situation

Keywords: *Bankruptcy Law, Bankruptcy Application, Legal procedure*

Abstrak

Pailit adalah sebuah keadaan di mana debitor tidak dapat melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditor. Sedangkan, kepailitan merupakan suatu putusan pengadilan yang dapat mengakibatkan sita umum atas segala kekayaan yang dimiliki debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif yang didasarkan pada kajian pustaka. Kepailitan adalah status hukum di mana seorang debitor tidak mampu membayar utangnya, yang melibatkan perlindungan kepentingan semua pihak terlibat. Prinsip utang dalam kepailitan, seperti prinsip "paritas" atau "porsi yang sama," bertujuan menciptakan keadilan dan kesetaraan antara kreditor. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berperan dalam mencegah kepailitan dan memberikan kerangka hukum yang terstruktur untuk penyelesaian utang yang adil dan efisien. Proses hukum kepailitan melibatkan langkah-langkah seperti permohonan pailit, banding, dan gugatan pembatalan. Upaya hukum kepailitan meliputi pemberian keutamaan dan intervensi untuk melindungi kepentingan pemangku kepentingan. Memahami prinsip-prinsip dan proses ini penting bagi semua pihak yang terlibat dalam situasi keuangan yang sulit.

Kata Kunci : Hukum Kepailitan, Permohonan Pailit, Prosedur hukum

A. PENDAHULUAN

Sejarah hukum kepailitan telah melalui perjalanan panjang yang mencerminkan perubahan sosial-ekonomi dan perkembangan sistem hukum. Dari praktik-praktik kuno di Mesir, Yunani, dan Roma yang mengatur kepailitan, hingga pengaruh gereja Katolik pada Abad Pertengahan yang menekankan pemulihan moral, evolusi terus terjadi. Abad Pencerahan membawa perubahan dengan munculnya Revolusi Industri dan kebutuhan akan aturan yang lebih terstruktur. Di Amerika Serikat dan Inggris, undang-undang kepailitan pertama mulai diterapkan pada abad ke-18 dan ke-19. Di abad ke-20, dengan perkembangan ekonomi global yang semakin kompleks, banyak negara memodernisasi undang-undang kepailitan mereka. Pada era modern ini, negara-negara terus melakukan pembaruan hukum untuk menghadapi tantangan global dan mencapai keseimbangan antara perlindungan debitor, kepentingan kreditor, dan pemulihan ekonomi. Sejarah hukum kepailitan menggambarkan evolusi hukum yang responsif terhadap perubahan sosial-ekonomi dan upaya untuk menciptakan

sistem yang efisien dan adil dalam menangani situasi keuangan yang sulit.¹

Pada era kuno, praktik kepailitan sudah ada sejak zaman kuno. Di Mesir Kuno, Hammurabi's Code (sekitar 1750 SM) mencakup aturan-aturan mengenai kepailitan dan perlindungan kreditor. Di Yunani Kuno, praktik kepailitan diatur oleh Undang-Undang Solon pada abad ke-6 SM. Di Roma Kuno, hukum kepailitan juga ada dan mengenal prosedur likuidasi untuk membayar utang-utang debitor yang pailit. Kemudian, selama abad pertengahan, gereja Katolik memiliki pengaruh besar dalam hukum kepailitan. Prinsip-prinsip hukum kanonik, yang berpusat pada pengampunan utang dan pemulihan moral, menjadi dasar dalam penanganan kepailitan. Namun, konsep kepailitan pada saat itu lebih terkait dengan kegagalan moral daripada situasi keuangan yang sulit.

Pada abad ke-18, terjadi perubahan sosial-ekonomi yang signifikan. Munculnya Revolusi Industri dan perkembangan sistem perbankan modern menimbulkan kebutuhan akan aturan hukum yang lebih terstruktur dalam menghadapi kepailitan. Di Inggris, undang-undang kepailitan pertama, yaitu Insolvent Debtors Act 1705, mengatur prosedur

¹ Rahayu Hartini, 2020, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, hal.8

kepailitan. Kemudian, Di Amerika Serikat, pada abad ke-19, undang-undang kepailitan yang pertama kali dirancang dalam bentuk federal, yaitu Bankruptcy Act 1800, diterapkan. Namun, undang-undang tersebut mengalami perubahan dan revisi yang berulang hingga tercipta Bankruptcy Act 1898. Di Inggris, pengaturan kepailitan diperbarui melalui Insolvency Act 1869 dan Bankruptcy Act 1883.

Di abad ke-20, seiring dengan kompleksitas perkembangan ekonomi global, banyak negara memodernisasi undang-undang kepailitan mereka. Di Amerika Serikat, Bankruptcy Act 1898 digantikan oleh undang-undang kepailitan baru yang dikenal sebagai Bankruptcy Reform Act 1978. Di Indonesia, undang-undang kepailitan pertama kali diterapkan pada tahun 1906 dengan diberlakukannya Undang-Undang Faillissement Ordonnantie. Pada era modern ini, banyak negara terus melakukan pembaruan hukum kepailitan untuk menghadapi perubahan sosial-ekonomi dan tantangan global. Negara-negara mengadopsi prinsip-prinsip hukum kepailitan yang mencakup perlindungan terhadap debitor, perlindungan kepentingan kreditor,

prosedur likuidasi dan reorganisasi yang efisien, serta pemulihan dan rehabilitasi ekonomi.

Pailit adalah sebuah keadaan di mana debitor tidak dapat melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditor. Keadaan tersebut pada umumnya terjadi karena kesulitan dalam kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang mengalami kemunduran atau kebangkrutan. Sedangkan, kepailitan merupakan suatu putusan pengadilan yang dapat mengakibatkan sita umum atas segala kekayaan yang dimiliki debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Proses pengurusan dan pemberesan kepailitan ini dilakukan oleh para kurator dengan diawasi oleh hakim pengawas. Hal ini bertujuan untuk menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit secara proporsional (*prorate parte*) serta sesuai dengan struktur kreditor.²

Pailit merujuk pada status hukum di mana suatu perusahaan atau individu dinyatakan tidak mampu membayar utang-utangnya yang jatuh tempo. Pailit dapat

² Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan*, Kencana, Jakarta, hal.1

mengakibatkan likuidasi aset debitor atau reorganisasi keuangan untuk mencoba memulihkan kesehatan keuangan debitor. Kemudian, istilah kepailitan merujuk pada kondisi ketidakmampuan debitor untuk membayar utang-utangnya kepada kreditor dalam jumlah yang jatuh tempo. Kepailitan dapat dipandang sebagai keadaan keuangan yang serius di mana debitor tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Likuidasi adalah proses penjualan atau pengeluaran aset debitor yang tidak dapat membayar utang-utangnya untuk memenuhi klaim kreditor.

Dalam hukum kepailitan juga dikenal beberapa istilah lainnya, seperti likuidasi, pengadilan pailit, dan pengurus pailit. Likuidasi bertujuan untuk menghasilkan dana yang cukup untuk membayar kewajiban-kewajiban yang terhutang dan menyelesaikan kepailitan. Pengadilan pailit adalah badan peradilan yang memiliki yurisdiksi untuk memproses permohonan pailit, mengawasi proses kepailitan, dan memutuskan masalah hukum yang terkait. Pengadilan pailit bertindak sebagai pengawas independen dalam menjalankan proses kepailitan dan memastikan pemenuhan hak-hak semua pihak yang terlibat. Sedangkan, pengurus pailit adalah orang atau entitas yang ditunjuk oleh

pengadilan pailit untuk mengelola aset dan urusan keuangan debitor selama proses kepailitan. Tugas pengurus pailit meliputi pengumpulan aset, penilaian klaim kreditor, distribusi hasil likuidasi, dan melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan oleh hukum kepailitan.

Dalam proses kepailitan, terdapat beberapa pihak yang memiliki peran dan kepentingan yang berbeda-beda. Beberapa pihak yang terlibat dalam kepailitan, yaitu: 1) debitor yang merupakan entitas atau individu yang mengajukan permohonan pailit karena tidak mampu membayar utang-utangnya yang jatuh tempo. Debitor memiliki kewajiban untuk mengungkapkan aset dan kewajiban mereka kepada pengadilan pailit, serta bekerja sama dengan pengurus pailit dalam menjalankan proses kepailitan, 2) kreditor yang merupakan pihak yang memiliki klaim atau utang piutang terhadap debitor. Kreditor dapat berupa bank, institusi keuangan, pemasok, atau pihak lain yang memberikan pinjaman atau memiliki tagihan terhadap debitor. Kreditor memiliki hak untuk mengajukan klaim atas aset debitor dan memperoleh pembayaran seadil mungkin sesuai dengan urutan prioritas yang ditentukan oleh hukum kepailitan, 3) pengurus pailit yang merupakan orang atau

entitas yang ditunjuk oleh pengadilan pailit untuk mengelola aset dan urusan keuangan debitor selama proses kepailitan. Tugas pengurus pailit meliputi pengumpulan aset, penilaian klaim kreditor, distribusi hasil likuidasi, dan melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan oleh hukum kepailitan, 4) pengadilan pailit yang merupakan badan peradilan yang memiliki yurisdiksi untuk memproses permohonan pailit, mengawasi proses kepailitan, dan memutuskan masalah hukum yang terkait. Pengadilan pailit bertindak sebagai pengawas independen dalam menjalankan proses kepailitan dan memastikan pemenuhan hak-hak semua pihak yang terlibat, 5) pemegang saham yang merupakan individu atau entitas yang memiliki saham atau kepemilikan dalam perusahaan yang mengalami kepailitan. Pemegang saham memiliki kepentingan dalam hasil dari proses kepailitan, seperti pembagian hasil likuidasi atau reorganisasi perusahaan, 6) karyawan perusahaan yang mengalami kepailitan juga terlibat dalam proses kepailitan. Mereka memiliki hak dan kepentingan terkait dengan upah yang belum dibayar, pemutusan hubungan kerja, dan perlindungan hak-hak pekerja lainnya dalam konteks kepailitan, dan 7) masyarakat umum, meskipun masyarakat umum bukan merupakan pihak langsung

yang terlibat dalam kepailitan, mereka tetap memiliki kepentingan dalam proses tersebut. Kepailitan dapat memiliki dampak ekonomi dan sosial yang luas, seperti hilangnya lapangan kerja atau ketidakstabilan pasar. Oleh karena itu, masyarakat umum juga memiliki kepentingan dalam memastikan adanya keadilan dan efisiensi dalam proses kepailitan.

Dalam kepailitan terdapat beberapa konsep dasar yang harus di pahami. Beberapa konsep dasar tersebut adalah mengenai kepentingan kreditor, aset debitor, serta utang piutang. Kepentingan kreditor merujuk pada hak-hak dan klaim yang dimiliki oleh individu atau perusahaan yang memiliki utang piutang terhadap debitor. Kepentingan kreditor meliputi hak untuk memperoleh pembayaran utang, kepentingan keamanan, dan hak partisipasi dalam proses kepailitan untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Kemudian, aset debitor mencakup semua properti, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dimiliki oleh debitor. Aset debitor mencakup barang inventaris, properti fisik, rekening bank, piutang dagang, dan aset lainnya yang dapat digunakan untuk membayar utang-utang yang jatuh tempo. Sedangkan, utang

piutang adalah kewajiban keuangan yang dimiliki oleh debitor terhadap kreditor. Utang piutang meliputi utang-utang yang jatuh tempo, seperti hutang bank, utang dagang, dan utang lainnya yang harus dibayar oleh debitor kepada kreditor.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif yang didasarkan pada kajian pustaka. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk memahami dan menganalisis fenomena hukum kepailitan secara mendalam melalui tinjauan teoritis dan interpretasi terhadap sumber-sumber hukum yang relevan. Jenis penelitian yuridis normatif bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi peraturan hukum yang berlaku, dalam hal ini, prosedur hukum permohonan pailit.

Kajian pustaka menjadi dasar penelitian ini, di mana peneliti mengumpulkan dan menganalisis literatur, undang-undang, regulasi, putusan pengadilan, dan sumber-sumber hukum lainnya yang terkait dengan kepailitan. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang konsep, prinsip-prinsip, dan peraturan yang terkait dengan prosedur

hukum permohonan pailit. Penelitian ini dapat memberikan wawasan baru, memperluas pemahaman, dan memberikan kontribusi pada perbaikan dan pengembangan sistem hukum kepailitan melalui analisis kritis terhadap peraturan yang ada, identifikasi kelemahan atau kekurangan, serta rekomendasi untuk perbaikan yang lebih baik.

C. PEMBAHASAN

1. Proses Pengajuan Kepailitan

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah dua mekanisme hukum yang berhubungan dengan situasi keuangan yang sulit yang dialami oleh debitor. Kepailitan adalah proses hukum di mana seorang debitor dinyatakan tidak mampu membayar utang-utangnya yang jatuh tempo. Pengaturan kepailitan biasanya mencakup undang-undang, peraturan, dan prosedur yang mengatur proses pengajuan permohonan pailit, perlindungan terhadap pemegang saham dan karyawan, likuidasi aset, dan pembayaran kreditor. Tujuan utama dari pengaturan kepailitan adalah memberikan perlindungan dan memastikan distribusi yang adil kepada kreditor.

Terkait pengaturan dan pengertian kepailitan, dalam tulisannya Putu Eka Trisna Dewi menjelaskan :

The provisions regarding bankruptcy in Indonesia are regulated in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations (hereinafter Bankruptcy Law). According to Article 1 point 1 of Bankruptcy Law, bankruptcy is defined as "general confiscation of all the assets of the bankrupt debtor whose management and settlement are carried out by the curator under the supervision of a Supervisory Judge."³

Di Indonesia, pengaturan kepailitan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan). UU Kepailitan mengatur tentang pengajuan permohonan pailit, tata cara pengadilan pailit, hak dan kewajiban debitor dan kreditor, serta mekanisme likuidasi dan reorganisasi perusahaan.

Lembaga peradilan yang membantu menyelesaikan sengketa kepailitan terkait utang piutang secara cepat, terbuka dan efektif adalah Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga merupakan bentuk khusus dari undang-undang kepailitan, yaitu pengadilan yang khusus memeriksa dan memutus perkara-perkara dibidang perniagaan dan salah satunya adalah pemeriksaan perkara kepailitan.⁴ bahwa putusan pailit memiliki akibat hukum bagi para pihak, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

The bankruptcy of the debtor causes juridical consequences imposed by law on the debtor. As for the juridical consequences given to the debtor, they are applicable in two ways – applicable by law and applicable according to the rule of reason which is something that has legal reasons to be declared to result in legal consequences.⁵

PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) adalah mekanisme hukum yang memberikan kesempatan kepada debitor untuk melakukan

³ Putu Eka Trisna Dewi, 2021, The Cross-Border Insolvency in the Execution of Bankrupt Assets Outside Indonesian Jurisdiction: A Comparative Study with Malaysia, Singapore, and the Philippines, *IKAT: The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies*, Volume 5 Nomor 1, Center for Southeast Asian Social Studies (CESASS) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hal. 48

⁴ Putu Eka Trisna Dewi, 2023, Karakteristik Khusus Pengadilan Niaga Dalam Mengadili Perkara Kepailitan, *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, Volume 5 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, hal. 324

⁵Putu Eka Trisna Dewi, 2023, Legal Consequences of Bankruptcy on Joint Assets after Divorce, *Jurnal Hukum Prasada*, Volume 10 Nomor 1, Magister Hukum Universitas Warmadewa, hal. 46

restrukturisasi keuangan dan pembayaran utangnya. PKPU dapat diajukan oleh debitor yang menghadapi kesulitan keuangan dengan maksud untuk mencapai kesepakatan dengan kreditor terkait perubahan jadwal pembayaran utang atau restrukturisasi utang. Prosedur PKPU melibatkan pengajuan permohonan kepada pengadilan, penunjukan pengurus PKPU, negosiasi dengan kreditor, dan persetujuan pengadilan terhadap rencana restrukturisasi. Di Indonesia, PKPU diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan). UU Kepailitan memberikan landasan hukum untuk mengatur proses PKPU, termasuk tahapan, prosedur, dan konsekuensi hukum yang terkait. Kepailitan dan PKPU merupakan instrumen hukum yang penting dalam menangani situasi keuangan yang sulit. Pengaturan yang jelas dan efektif dalam kepailitan dan PKPU memberikan perlindungan bagi debitor, kreditor, dan pemegang saham, serta mendorong restrukturisasi dan kelangsungan usaha yang berkelanjutan.⁶

Permohonan pailit adalah proses hukum di mana seorang debitor atau kreditor mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menyatakan bahwa debitor tidak mampu membayar utang-utangnya yang jatuh tempo. Permohonan pailit dapat diajukan oleh debitor sendiri (permohonan pailit sukarela) atau oleh kreditor yang memiliki klaim terhadap debitor (permohonan pailit paksa). Tujuan utama dari permohonan pailit adalah untuk melindungi kepentingan kreditor dan mengatur proses penyelesaian utang secara adil dan teratur. Dengan diajukannya permohonan pailit, pengadilan akan memeriksa keadaan keuangan debitor, melibatkan pengurus pailit yang ditunjuk, dan mengawasi proses likuidasi atau reorganisasi perusahaan untuk membayar utang-utang yang belum dilunasi.

Prosedur permohonan pailit melibatkan tahapan-tahapan seperti pengajuan permohonan ke pengadilan, pemanggilan sidang pengadilan, pemeriksaan keuangan debitor, penunjukan pengurus pailit, dan proses penyelesaian utang. Pengadilan akan mengadakan sidang untuk mendengarkan argumen dari pihak-

⁶ Elyta Ras Ginting, 2018, *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, hal.284

pihak terkait dan memutuskan apakah permohonan pailit dapat diterima atau ditolak. Pemahaman yang baik tentang prosedur hukum permohonan pailit sangat penting karena melibatkan hak-hak dan kewajiban debitor, kreditor, dan pengurus pailit. Pemegang kepentingan seperti kreditor ingin memastikan bahwa klaim mereka terhadap debitor diperlakukan dengan adil dan mendapatkan pemulihan sebanyak mungkin dari utang yang belum dilunasi. Pemahaman yang baik tentang prosedur hukum permohonan pailit juga penting bagi pengembangan sistem hukum kepailitan secara umum, karena dapat memberikan wawasan baru, pemahaman yang lebih baik, dan kontribusi pada perbaikan dan pengembangan sistem yang lebih efektif dalam menangani situasi keuangan yang sulit.⁷

Permohonan pailit biasanya diajukan ke pengadilan yang berwenang untuk mengadili kasus kepailitan. Tempat pengajuan permohonan pailit dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan peraturan hukum yang berlaku di suatu negara. Umumnya, permohonan pailit

diajukan ke pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas wilayah atau tempat tinggal debitor. Di Indonesia, misalnya, permohonan pailit diajukan ke Pengadilan Niaga yang berada di wilayah hukum tempat debitor berkedudukan atau memiliki aset utama. Pengadilan Niaga memiliki kewenangan untuk memproses kasus kepailitan dan mengambil keputusan terkait likuidasi atau reorganisasi perusahaan. Selain itu, dalam beberapa kasus, permohonan pailit juga dapat diajukan ke pengadilan di negara lain jika terdapat kaitan lintas batas dalam hal aset, utang, atau kegiatan bisnis debitor. Dalam situasi seperti itu, berlaku prinsip hukum internasional yang mengatur pengaturan forum dan pengakuan pengadilan dari yurisdiksi yang berbeda. Dalam hal pengajuan permohonan pailit, penting untuk mengacu pada undang-undang kepailitan yang berlaku di negara atau yurisdiksi yang relevan untuk mengetahui persyaratan dan prosedur yang harus diikuti serta pengadilan yang berwenang untuk menerima permohonan pailit.⁸

⁷ Ilham Rizki Hutabarat, Marsella Marsella, dan Sri Hidayani, 2022, Analisis Yuridis Permohonan Pailit PT. Bina Karya Sarana Oleh Kreditor (Studi Putusan No. 6/Pdt. Sus-Pailit/2018/PN. Niaga. Medan), *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, Vol.4 No.1, hal. 80.

⁸ A. Riris Muldani, 2016, Pertimbangan Hakim Yang Tidak Menerima Permohonan Pailit Terhadap Perusahaan Multinasional Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 30/Pailit/2002/Pn. Niaga/Jkt/Pst). *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, hal. 152

Dalam perkara kepailitan, dimungkinkan adanya putusan verstek. Putusan verstek adalah putusan yang diberikan oleh pengadilan ketika salah satu pihak dalam perkara tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan terhadap tuntutan atau permohonan yang diajukan oleh pihak lain. Dalam konteks kepailitan, putusan verstek dapat diberikan dalam beberapa situasi. Misalnya, jika debitor yang diajukan permohonan pailit tidak hadir dalam persidangan atau tidak memberikan tanggapan terhadap permohonan tersebut, pengadilan dapat memutuskan perkara dengan putusan verstek yang menyatakan debitor sebagai pailit.

Namun, penting untuk dicatat bahwa pengadilan biasanya akan memberikan kesempatan kepada pihak yang tidak hadir untuk memberikan alasan atau pembelaan terkait ketidakhadirannya sebelum putusan verstek diberikan. Selain itu, dalam beberapa yurisdiksi, debitor yang dijatuhi putusan verstek masih memiliki kemungkinan untuk mengajukan gugatan pembatalan putusan verstek jika mereka dapat memberikan alasan yang sah untuk ketidakhadiran mereka. Putusan verstek

dalam perkara kepailitan memiliki konsekuensi serius bagi pihak yang tidak hadir. Hal ini dapat mempengaruhi proses kepailitan, termasuk penentuan likuidasi atau reorganisasi perusahaan, serta hak-hak dan kewajiban yang terkait dengan kepailitan. Oleh karena itu, sangat penting bagi pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan untuk hadir dalam persidangan atau memberikan tanggapan sesuai dengan prosedur yang ditentukan agar dapat mempertahankan hak-hak mereka secara efektif.⁹

Permohonan pailit biasanya memerlukan keberadaan utang yang jatuh tempo yang belum dapat dilunasi oleh debitor. Utang-utang tersebut harus sudah melewati batas waktu pembayaran yang ditentukan dan tidak dapat dipenuhi oleh debitor. Permohonan pailit harus didukung oleh bukti-bukti yang menunjukkan bahwa debitor telah gagal membayar utang-utangnya yang jatuh tempo. Bukti tunggakan tersebut dapat berupa faktur, tagihan, pernyataan rekening, atau dokumen lain yang menunjukkan adanya tunggakan pembayaran. Permohonan pailit harus menunjukkan bahwa debitor tidak

⁹ Susanti Adi Nugroho, 2018, *Hukum kepailitan di Indonesia: dalam teori dan praktik serta penerapan hukumnya*. Jakarta, Kencana, hal. 231

mampu membayar utang-utangnya secara keseluruhan. Ini bisa dibuktikan melalui laporan keuangan, neraca keuangan, atau bukti lain yang menunjukkan keadaan keuangan yang sulit atau kebangkrutan debitor. Permohonan pailit juga harus diajukan dengan lengkap dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum. Ini termasuk pengisian formulir permohonan yang diperlukan, melampirkan dokumen-dokumen yang relevan, dan mengikuti persyaratan pengajuan yang ditentukan oleh pengadilan atau badan yang berwenang.¹⁰

2. PKPU sebagai Upaya Mencegah Kepailitan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk mencapai kata mufakat antara debitor dengan kreditor berkenaan dengan penyelesaian utang-piutang. PKPU dapat pula dipahami sebagai suatu periode waktu tertentu yang diberikan kepada debitor dan kreditor yang ditetapkan melalui putusan pengadilan niaga guna membuat kesepakatan bersama terkait dengan cara pembayaran atau penyelesaian permasalahan utang- piutang

diantara para pihak, baik seluruh atau sebagian utang juga kemungkinan dilakukannya restrukturisasi utang tersebut.¹¹

Pengaturan tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam kepailitan sangat penting dan memiliki peran yang signifikan dalam penyelesaian utang yang adil dan efisien. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pengaturan PKPU diperlukan dalam kepailitan:

1. Perlindungan terhadap kebangkrutan PKPU memberikan kesempatan kepada debitor untuk mendapatkan perlindungan sementara dari tuntutan hukum dan tindakan eksekusi dari kreditor. Dengan demikian, debitor memiliki waktu dan ruang untuk menjalankan reorganisasi keuangan atau restrukturisasi utang yang memungkinkan kelangsungan usaha yang lebih baik daripada kepailitan langsung. PKPU memungkinkan debitor untuk mengatur ulang kewajiban pembayaran utang dan mencapai kesepakatan dengan

¹⁰ *Ibid* , hal. 236

¹¹ Rai Mantili & Putu Eka Trisna Dewi, 2021, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam

Kepailitan, *Jurnal Aktual Justice*, Volume 6 Nomor 1, Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai Denpasar, hal. 3-4

- kreditor dalam rangka memulihkan kestabilan keuangan.
2. Mendorong restrukturisasi yang berkelanjutan
PKPU memberikan kesempatan kepada debitor untuk merencanakan restrukturisasi utang yang dapat memperbaiki keadaan keuangan dan operasional perusahaan. Dalam banyak kasus, restrukturisasi utang yang berhasil melalui PKPU dapat mempertahankan lapangan kerja, menjaga kelangsungan usaha, dan memaksimalkan nilai aset debitor. Dengan adanya pengaturan PKPU, perusahaan memiliki peluang untuk mendapatkan kesepakatan yang menguntungkan dengan kreditor dan memulihkan kesehatan keuangan mereka.
 3. Meningkatkan koordinasi dan transparansi
PKPU menyediakan mekanisme yang terstruktur untuk mengkoordinasikan negosiasi antara debitor dan kreditor dalam rangka mencapai kesepakatan restrukturisasi utang. Melalui PKPU, pengadilan memainkan peran penting dalam memfasilitasi negosiasi dan memastikan transparansi dalam proses restrukturisasi. Ini membantu menghindari konflik kepentingan, mempercepat proses restrukturisasi, dan mencapai solusi yang dapat diterima oleh semua pihak terlibat.
 4. Mengoptimalkan nilai aset
PKPU memberikan kesempatan kepada debitor untuk mengoptimalkan nilai aset yang dimiliki dan menghindari likuidasi yang mungkin mengakibatkan nilai aset yang rendah. Dengan memberikan kesempatan kepada debitor untuk menjalankan restrukturisasi, PKPU dapat menghasilkan hasil yang lebih menguntungkan bagi debitor dan kreditor daripada likuidasi yang biasanya menghasilkan pengembalian yang lebih rendah.¹²
Pengaturan PKPU dalam kepailitan memberikan kerangka hukum yang jelas dan terstruktur untuk memfasilitasi restrukturisasi utang yang adil dan efektif. Dengan memberikan kesempatan kepada debitor untuk mendapatkan perlindungan

¹² R. Anton Suyatno, 2002, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, Doctoral dissertation,

sementara, merencanakan restrukturisasi yang berkelanjutan, meningkatkan koordinasi dan transparansi, serta mengoptimalkan nilai aset, PKPU berperan dalam mengurangi dampak negatif kepailitan dan mempromosikan pemulihan ekonomi yang lebih baik.

Rencana perdamaian adalah bagian integral dari proses restrukturisasi utang dalam kepailitan. Ini adalah proposal yang diajukan oleh debitor kepada kreditor untuk merestrukturisasi utang dan mengatur ulang kewajiban pembayaran. Rencana perdamaian mencakup berbagai elemen, seperti pengurangan utang, perpanjangan jangka waktu pembayaran, perubahan suku bunga, atau konversi utang menjadi ekuitas. Tujuan dari rencana perdamaian adalah untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh mayoritas kreditor dan memberikan kesempatan bagi debitor untuk pulih dan melanjutkan operasinya. Rencana perdamaian harus diajukan kepada pengadilan pailit untuk disetujui, dan pengadilan akan mempertimbangkan apakah rencana tersebut adil dan dapat dilaksanakan sebelum memberikan persetujuannya.¹³

Exceptio non adimpleti contractus adalah prinsip hukum yang memungkinkan debitor untuk menangkis permohonan pailit yang diajukan oleh kreditor dengan alasan bahwa kreditor sendiri tidak memenuhi kewajibannya dalam kontrak yang terkait. Dalam konteks kepailitan, debitor dapat berargumen bahwa permohonan pailit yang diajukan oleh kreditor harus ditolak karena kreditor tidak memenuhi kewajiban pembayaran atau kewajiban lainnya yang diatur dalam kontrak yang menjadi dasar klaim mereka. Namun, penting untuk dicatat bahwa penggunaan *exceptio non adimpleti contractus* untuk menangkis permohonan pailit biasanya memerlukan bukti yang jelas dan substansial tentang pelanggaran kewajiban yang dilakukan oleh kreditor.¹⁴

Lembaga sita jaminan adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditor melalui tindakan pengamanan atas aset debitor yang digunakan sebagai jaminan untuk utang. Dalam konteks kepailitan, kreditor yang memiliki jaminan atas aset debitor memiliki hak istimewa untuk mengambil atau menjual aset tersebut untuk memenuhi klaim mereka sebelum klaim kreditor

¹³ Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit*, hal. 256

¹⁴ *Ibid*, hal. 257

lainnya yang tidak memiliki jaminan. Dalam banyak yurisdiksi, lembaga sita jaminan memberikan prioritas kepada kreditor jaminan dalam pembagian hasil likuidasi atau rencana perdamaian. Hal ini memberikan kepastian hukum dan insentif bagi kreditor untuk memberikan pinjaman dengan menggunakan aset debitor sebagai jaminan, karena mereka memiliki perlindungan hukum yang lebih kuat jika debitor mengalami kepailitan. Lembaga sita jaminan memberikan perlindungan hukum yang penting bagi kreditor dalam rangka melindungi hak-hak mereka dan memastikan bahwa mereka memiliki akses yang lebih baik terhadap aset debitor dalam situasi kepailitan. Ini juga dapat mendorong kreditor untuk memberikan pembiayaan dengan risiko yang lebih rendah, karena mereka memiliki jaminan atas aset sebagai jaminan pengembalian utang.¹⁵

D. SIMPULAN DAN SARAN

1) Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kepailitan merujuk pada status hukum di mana seorang debitor dinyatakan tidak mampu membayar utangnya. Hal ini terjadi ketika

debitor tidak memiliki aset yang cukup untuk melunasi kewajiban utangnya kepada kreditor. Tujuan utama dari kepailitan adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk debitor, kreditor, dan pemegang saham. Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah mekanisme hukum yang berhubungan dengan situasi keuangan yang sulit yang dialami oleh debitor. Proses pengajuan kepailitan melibatkan pengajuan permohonan ke pengadilan, penunjukan pengurus pailit, pemeriksaan keuangan debitor, dan proses penyelesaian utang. PKPU melibatkan pengajuan permohonan ke pengadilan, penunjukan pengurus PKPU, negosiasi dengan kreditor, dan persetujuan pengadilan terhadap rencana restrukturisasi.

2) Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan adalah debitor yang menghadapi situasi keuangan sulit harus memahami pentingnya transparansi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, termasuk pengurus pailit, kreditor, dan pengadilan. Jika memungkinkan, debitor yang menghadapi kesulitan keuangan dapat

¹⁵ *Ibid*, hal. 260

mempertimbangkan mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai alternatif untuk mencegah kepailitan. Kemudian, dalam situasi kepailitan yang rumit, sangat disarankan untuk mencari bantuan dari ahli hukum yang berpengalaman di bidang kepailitan.

dan praktik serta penerapan hukumnya. Jakarta, Kencana

JURNAL

Ilham Rizki Hutabarat, Marsella Marsella, dan Sri Hidayani, 2022, Analisis Yuridis Permohonan Pailit PT. Bina Karya Sarana Oleh Kreditor (Studi Putusan No. 6/Pdt. Sus-Pailit/2018/PN. Niaga. Medan), *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, Vol.4 No.1

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A.Riris Muldani, 2016, *Pertimbangan Hakim Yang Tidak Menerima Permohonan Pailit Terhadap Perusahaan Multinasional Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 30/Pailit/2002/Pn. Niaga/Jkt/Pst)*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
- Elyta Ras Ginting, 2018, *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*, Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan*, Kencana, Jakarta
- R. Anton Suyatno, 2002, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro
- Rahayu Hartini, 2020, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang
- Susanti Adi Nugroho, 2018, *Hukum kepailitan di Indonesia: dalam teori*

- Putu Eka Trisna Dewi, 2021, *The Cross-Border Insolvency in the Execution of Bankrupt Assets Outside Indonesian Jurisdiction: A Comparative Study with Malaysia, Singapore, and the Philippines*, *IKAT: The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies*, Volume 5 Nomor 1, Center for Southeast Asian Social Studies (CESASS) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Putu Eka Trisna Dewi, 2023, *Karakteristik Khusus Pengadilan Niaga Dalam Mengadili Perkara Kepailitan*, *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, Volume 5 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Putu Eka Trisna Dewi, 2023, *Legal Consequences of Bankruptcy on Joint Assets after Divorce*, *Jurnal Hukum Prasada*, Volume 10 Nomor 1, Magister Hukum Universitas Warmadewa
- Rai Mantili & Putu Eka Trisna Dewi, 2021, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan*, *Jurnal Aktual Justice*, Volume 6 Nomor 1, Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai Denpasar